

SURAT KETERANGAN
NOMOR : 397 /KET/KSM/III/2024

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : dr. Donny Wishnu Chandra, Sp.M
Jabatan : Dokter Penanggung Jawab Pasien


Dengan ini menerangkan Kronologi Insiden Endoftalmitis Paska Operasi Katarak pada pasien a.n. Tn. Muhammad Sam dengan nomor Rekam Medis 1473844 sebagai berikut :

1. Tgl 8 November 2023 : pertama kali pasien periksa dengan keluhan silau. Hasil pemeriksaan didapatkan tajam penglihatan mata kanan 8/10 dengan Katarak Imatur dan tajam penglihatan mata kiri 8/10 sudah operasi katarak dengan lensa tanam.
2. Tgl 17 Januari 2024 (H-1) : periksa kembali dengan keluhan penglihatan semakin kabur, hasil pemeriksaan didapatkan tajam penglihatan mata kanan 5/10 dan direncanakan operasi katarak OD PE + IOL dengan bius lokal (topikal) tanggal 18 Januari 2024. Sudah diberikan *informed consent* terkait risiko dan kemungkinan komplikasi yang dapat terjadi.
3. Tgl 18 Januari 2024 (H-0):
 - a. Jam 06.30 : pasien diterima di admisi dalam kondisi sehat dan menyetujui persetujuan perawatan tindakan operasi katarak.
 - b. Jam 09.07 : dilakukan operasi katarak sesuai rencana. Pada saat operasi berlangsung, pasien tidak bisa fiksasi bola mata (selalu bergerak) sehingga DPJP menambahkan obat bius lokal (injeksi subtenon lidokain). Kemudian terjadi komplikasi ruptur kapsul posterior. Dilakukan penanganan sesuai prosedur berupa tindakan *vitrectomy anterior*, kondisi stabil sehingga dipasang IOL di sulkus, bilik mata depan diisi udara steril untuk mempertahankan bilik mata depan lalu dilakukan jahit kornea, dipasang bebat, dan direncanakan rawat inap.
 - c. Jam 13.00 : DPJP visite untuk melihat kondisi pasien. Kemudian, pada pemeriksaan didapatkan hasil : pasien tidak ada keluhan, luka operasi baik, bilik mata depan jernih, udara di bilik mata depan, dan lensa IOL posisi baik. Disarankan rawat inap sesuai penatalaksanaan operasi katarak dengan komplikasi. Pasien meminta pulang dengan alasan ada panggilan UNHCR/PBB di Jakarta yang bersifat darurat dan DPJP menyetujui untuk pulang dengan perhatian khusus : terutama sterilitas (mengingat risiko infeksi tinggi).
4. Tgl 19 Januari 2024 (jam 18.07) (H+1) : pasien menghubungi rumah sakit via *Whatsapp* di *Customer Service* menyampaikan keluhan belum bisa melihat dan berair. *Customer Service* menghubungi DPJP dan DPJP memberikan saran ke pasien agar segera periksa ke dokter mata terdekat serta bila perlu kontrol kembali ke Rumah Sakit Mata Undaan.
5. Tgl 20 Januari 2024 (H+2) : pasien periksa ke RS JEC dan diinformasikan bahwa pasien mengalami infeksi pada mata kanan dan disarankan untuk dilakukan rawat inap dan pemberian injeksi antibiotik. Rumah Sakit Mata Undaan mendapatkan informasi dari DPJP RS JEC via *Whatsapp* bahwa pasien mengalami Endoftalmitis dan perlu dilakukan Injeksi Intra Vitreal Antibiotik dan dilakukan Rawat Inap kemungkinan direncanakan eviserasi bila tidak ada kemajuan, tetapi pasien keberatan dengan biaya yang harus ditanggung.
DPJP melalui CS RS JEC via telepon untuk menyampaikan kepada DPJP RS JEC, untuk melanjutkan perawatan darurat di RS JEC dengan bantuan pembiayaan dari RS Mata Undaan demi menyelamatkan penglihatan pasien. Setelah tindakan di RS JEC, diminta segera kembali melanjutkan perawatan di RS Mata Undaan tetapi pasien menolak untuk kembali ke Rumah Sakit Mata Undaan.
6. Tgl 25 Januari (H+7) : pasien periksa kembali ke Rumah Sakit Mata Undaan dan dikonsulkan ke Divisi Infeksi dengan hasil pemeriksaan tajam penglihatan LP (-) mata kanan dengan tanda-tanda infeksi. Dilakukan rawat inap dan pengobatan sesuai prosedur.
7. Tgl 26 Januari (H+8) : didapatkan hasil kultur positif kuman (infeksi *Pseudomonas Aeruginosa*).

8. Tgl 29 Januari (H+11) : kondisi pasien membaik dan dipulangkan. Pasien dijadwalkan kontrol tanggal 13 Februari 2024.
9. Tgl 13 Februari (H+26) : pasien tidak datang kontrol.
10. Tgl 13 Maret (H+55) : pasien datang ke Rumah Sakit Mata Undaan menyampaikan keluhan melalui staf Unit Pemasaran dan Hubungan Kemitraan dan meminta pertanggungjawaban Rumah Sakit Mata Undaan atas dugaan kelalaian dan kegagalan dalam melakukan tindakan operasi terhadap mata pasien.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Surabaya, 20 Maret 2024
Dokter Penanggung Jawab Pasien



dr. Donny Wisnu Chandra, Sp.M

Mengetahui
Direktur,



dr. Sahata P.H. Napitupulu, Sp.M (K)